



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.11 / 3669 / Disdik

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**"KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HIDAYAH"**  
**DESA SINDANGKEMPENG KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON**

Menimbang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Al-Hidayah Sindangkempeng Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "Kelompok Bermain (KB) Al-Hidayah" dengan Nomor : 006/YSN-AH/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Al-Hidayah Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**Pertama** : *Memberi Izin Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Al-Hidayah Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;*
- Kedua** : Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat** : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Kelompok Bermain (KB) Al-Hidayah Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 21 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Greged;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Greged;
7. Kuwu Sindangkempeng.